



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

NURHISAP, tempat/ tanggal lahir Talago Sarik, 12-12-1969, Umur 55 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SMU/ sederajat, Status kawin, Alamat Jalan Pahlawan RT/RW 004/000, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, selanjutnya disebut Pemohon;

Dalam perkara permohonan ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Fauzan, S.H., dan Hasfidal, S.H., adalah Advokad/ Pengacara & konsultan hukum pada Kantor Paris Law Firm yang beralamat Jalan WR Mongonsidi Nomor 7, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pmn., tanggal 07 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pmn., tanggal 07 Januari 2025, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 3 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pmn., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama Syafira Khairat Dirsa yang lahir pada tanggal 20 Agustus 2009 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tertera 1377036008080001 berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran NO AL.547.0212392 yang telah dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Pariaman pada tanggal 6 Maret 2020;
2. Bahwa ditahun 2018 Pemohon selaku orang tua dari Syafira Khairat Dirsa telah membuat permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (pasport) dikantor Imigrasi Padang untuk anak Pemohon tersebut, dimana didalam penulisan data dari anak Pemohon terdapatnya kekeliruan terhadap tanggal lahir dan tahun serta NO NIK yang tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran NO AL.547.0212392 yang telah dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Pariaman dan surat-surat atau dokumen lainnya seperti Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang berhubungan dengan identitas anak Pemohon tersebut;
3. Bahwa dari identitas yang sah dan berlaku secara ketentauan perundang-undangan baik yang dinyatakan didalam Kutipan Akta Kelahiran NO AL.547.0212392 yang telah dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Pariaman pada tanggal 6 Maret 2020 dan Kartu Keluarga yang juga telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman anak Pemohon yang bernama Syafira Khairat Dirsa tersebut lahir pada tanggal 20 Agustus 2009 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tertera 1377036008080001, sedangkan didalam pasport yang sebelumnya dikeluarkan oleh Imigrasi Padang menyatakan anak Pemohon yang bernama Syafira Khairat Dirsa lahir pada tanggal 10 Agustus 2008 dengan NO NIKIM: 110260879845, sehingga sangat jelas terdapat perbedaan yang ada di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan yang tertera di Pasport anak Pemohon tersebut;
4. Bahwa untuk adanya kesamaan serta keabsahan dokumen milik anak Pemohon antara Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga serta dokumen-dokumen lainnya yang dianggap penting dan berguna bagi anak Pemohon dengan Pasport yang sebelumnya dibuat dimana terdapatnya kekeliruan serta kesalahan yang dimaksud Pemohon dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk dapat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan perubahan atas kesalahan didalam pembuatan pasport tersebut yang mana terhadap kesalahan tanggal, tahun serta NIK milik anak Pemohon tersebut disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Pariaman;

5. Bahwa untuk melengkapi serta menguatkan permohonan dari Pemohon dengan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran NO AL.547.0212392 milik anak Pemohon yang bernama Syafira Khairat Dirsar;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon;
4. Foto Copy pasport anak Pemohon;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk dapat memeriksa, mengadili Permohonan dari Pemohon tersebut agar dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak Pemohon yang bernama Syafira Khairat Dirsar yang lahir tanggal pada tanggal 10 Agustus 2008 dengan NO NIKIM: 110260879845, yang tertulis didalam pasport sebelumnya berubah menjadi Syafira Khairat Dirsar lahir pada tanggal tanggal 20 Agustus 2009 dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tertera 1377036008080001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran NO AL.547.0212392 yang telah dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Pariaman pada tanggal 6 Maret 2020 dan Kartu Keluarga yang juga telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Paspor atas nama Syafira Khairat Dirsar NIKIM 110260879845, telah diberi materai cukup, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Syafira Khairat Dirsar, tertanggal 20 Juni 2020, telah diberi materai cukup, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1377010310160005 atas nama kepala keluarga Sudirman tanggal 8 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, telah diberi materai cukup, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LT-04042014-0011 tanggal 6 Maret 2020 atas nama Syafira Khairat Dirsas, telah diberi materai cukup, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Fotocopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Syafira Khairat Dirsas, tertanggal 8 Juni 2023, telah diberi materai cukup, sesuai aslinya diberi tanda dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Putra Mardoni, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi sewaktu di Kampung Jao;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon di Kampung Jao ± 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sudirman dan mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Rahmat Ilahi, Rahmi Ramadhani, Baitul Amanah, Syafira Khairat Dirsas dan Azri Nauval Imran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena di dalam paspor atas nama anak Pemohon yang bernama Syafira Khairat Dirsas ada kesalahan tanggal dan tahun lahirnya yang Saksi ketahui dari Pemohon sendiri;
- Bahwa paspor tersebut dibuat karena rencananya akan keluar negeri;
-

Saksi II. Fatma Wati, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi sewaktu di Taluak pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sudirman dan mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Rahmat Ilahi, Rahmi Ramadhani, Baitul Amanah, Syafira Khairat Dirsas dan Azri Nauval Imran;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena di dalam paspor atas nama anak Pemohon yang bernama Syafira Khairat Dirsa ada kesalahan tanggal yakni ada perbedaan tanggal dan tahun lahir di dokumen Akta Kelahiran dengan dokumen paspor;
- Bahwa paspor tersebut dibuat untuk pergi umroh;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bermaksud untuk memperbaiki penulisan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Syafira Khairat Dirsa pada pada dokumen Paspor tertulis 10 Agustus 2008 menjadi 20 Agustus 2009 sesuai yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 1377-LT-04042014-0011 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 1377010310160005, sehingga dinyatakan sah menurut hukum harus mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Putra Mardoni dan saksi Fatmawati;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pahlawan RT/RW

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/000, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para Saksi di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Sudirman, dan dari pernikahan tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Rahmat Ilahi, Rahmi Ramadhani, Baitul Amanah, Syafira Khairat Dirsa dan Azri Nauval Imran;
- Bahwa anak Pemohon bernama Syafira Khairat Dirsa lahir di Pariaman pada tanggal 20 Agustus 2009 (vide bukti P-5);
- Bahwa benar telah terjadi kekeliruan penulisan tanggal dan tahun kelahiran anak Pemohon di dalam dokumen paspor yang seharusnya 20 Agustus 2009 namun tertulis 10 Agustus 2008;
- Bahwa benar anak pemohon sudah memilik Ijazah Sekolah Dasar dengan tanggal lahir tertulis 20 Agustus 2009;
- Bahwa benar Pemohon akhirnya mengetahui kekeliruan didokumen paspor terkait tanggal dan tahun lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa benar maksud Pemohon adalah untuk membetulkan tanggal dan tahun lahir anak Pemohon didalam dokumen paspor NIKIM 110260879845 atas nama Syafira Khairat Dirsa, supaya sesuai dengan yang sebenarnya dan demi kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah supaya adanya kepastian hukum dan keseragaman serta tidak terjadinya kesimpangsiuran data-data dalam dokumen paspor anak Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam mengurus segala sesuatu kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diketahui bahwa sebenarnya anak Pemohon lahir tanggal 20 Agustus 2009, namun pada saat

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan dokumen paspor terjadi kekeliruan mengenai tanggal dan tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon serta kecerobohan Pejabat Imigrasi dalam mengeluarkan dokumen paspor anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dijelaskan bahwa "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam penetapan ini tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan petitum sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan dibawah ini

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Syafira Khairat Dirsa yang lahir pada tanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana tertulis dalam dokumen paspor dengan NIKIM 110260879845, dirubah menjadi Syafira Khairat Dirsa lahir pada tanggal 20 Agustus 2009 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1377-LT-04042014-0011 dan Kartu Keluarga Nomor 1377010310160005;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Syofianita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman sebagai Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Maria Ekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Maria Ekawati, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp70.000,00
3. PNBP panggilan pertama	: Rp10.000,00
4. Biaya sumpah	: Rp50.000,00
5. Biaya Materai	: Rp10.000,00
6. <u>Biaya redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp180.000,00

(terbilang = seratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Pmn.